



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2013/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan cerai antara :

**PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pengugat.

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan pengugat dan saksi-saksinya;

Telah membaca surat bukti pengugat.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 1 Februari 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 125/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 1 Februari 2013, pengugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2008 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/94/VIII/ 2008, tanggal 20 Agustus 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan pengugat dengan tergugat hingga diajukan gugatan ini telah mencapai 4 tahun 5 bulan lebih.
3. Bahwa setelah menikah pengugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua pengugat di Palaguna selama 1 tahun 6 bulan, namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama membina rumah tangga, pengugat dengan tergugat selalu cekcok karena tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan, tergugat langsung marah meskipun pengugat berbicara dengan keluarga pengugat atau keluarga tergugat.
5. Bahwa pengugat telah berusaha bersabar dan menasehati tergugat agar merubah kelakuannya namun justru tergugat marah sehingga menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2010 karena tergugat cemburu kepada kakek pengugat yang masih berusia muda dan menuduh pengugat telah menjalin hubungan dengannya, akhirnya tergugat meninggalkan pengugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 11 bulan lebih tanpa tanpa ada nafkah dari tergugat.
8. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, PENGUGAT dengan tergugat, TERGUGAT, putus karena perceraian.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap meskipun ia telah dipanggil pada tanggal 19 Februari 2013 dan tanggal 18 Maret 2013 oleh Haryadi, S.H., Jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng.

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena pihak berperkara tidak lengkap yaitu tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat kembali membina dan mempertahankan kerukunan dan keharmonisan rumah tangganya bersama dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan tergugat, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan ternyata oleh penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/94/VIII/2008, tanggal 20 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga dekat dengan penggugat.
  - Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah rukun selama 1 tahun 6 bulan di rumah orang tua penggugat, namun belum dikaruniai anak.
  - Bahwa saksi melihat dan mengetahui rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan percekcoakan disebabkan karena tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, tergugat



marah kalau penggugat berbicara dengan keluarga penggugat maupun keluarga tergugat sendiri.

- Bahwa pada bulan Februari 2010 terjadi pertengkaran dan percekcoan antara penggugat dengan tergugat, tergugat marah dan menarik leher baju paman penggugat yang bernama La Beddu, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali hingga sekarang.
  - Bahwa penggugat dengan tegrugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup untuk penggugat.
2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat.
  - Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah rukun selama 1 tahun 6 bulan di rumah orang tua penggugat, namun belum dikaruniai anak.
  - Bahwa saksi melihat dan mengetahui rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan percekcoan disebabkan karena tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, tergugat marah kalau penggugat berbicara dengan keluarga penggugat maupun keluarga tergugat sendiri.
  - Bahwa pada bulan Februari 2010 terjadi pertengkaran dan percekcoan antara penggugat dengan tergugat, tergugat marah dan menarik leher baju paman penggugat yang bernama La Beddu, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali hingga sekarang.
  - Bahwa penggugat dengan tegrugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup untuk penggugat.
  - Bahwa saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak pernah berubah dengan sikapnya yang suka cemburu.

Bahwa penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat bermaksud dan bertujuan untuk bercerai dengan tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa setelah menikah pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2008 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 tahun 6 bulan, namun belum dikaruniai anak, dan selama membina rumah tangga selalu terjadi percekocokan disebabkan karena tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan karena marah kalau penggugat berbicara meskipun dengan keluarga penggugat atau keluarga tergugat, dan penggugat telah menasehati tergugat agar bisa berubah, namun tidak berhasil, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2010 ketika tergugat cemburu dan menuduh penggugat menjalin hubungan asmara dengan kakek penggugat yang masih usia muda, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun 11 bulan hingga sekarang tanpa ada nafkah dari tergugat, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat merasa tidak mampu lagi untuk membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dengan penjelasannya, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena pihak berperkara tidak lengkap yaitu tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat kembali membina dan mempertahankan kerukunan dan keharmonisan rumah tangganya bersama dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 19 Februari 2013 dan tanggal 18 Maret 2013 oleh Haryadi, S.H., Jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran tergugat, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.





Menimbang, bahwa selain dari pada itu juga karena penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan cekcok terus menerus, maka menurut ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f (perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut", dan telah memenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah gugatan penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu majelis hakim memandang perlu membebani penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/94/VIII/2008, tanggal 20 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2008 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh penggugat bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah dipandang telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu SAKSI I, umur 56 tahun yaitu tetangga dekat dengan penggugat dan ayah kandung penggugat yaitu SAKSI II, umur 60 tahun, di bawah sumpah kedua saksi tersebut telah memberi keterangan yang sama dan pada pokoknya yaitu bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 tahun 6 bulan di rumah orang tua penggugat, namun belum dikaruniai anak, kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat disebabkan karena tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, tergugat marah kalau penggugat berbicara dengan keluarga penggugat maupun keluarga tergugat sendiri, dan pada bulan Februari 2010 terjadi pertengkaran dan percekocokan antara penggugat dengan tergugat, tergugat marah dan menarik leher baju



paman penggugat yang bernama La Beddu, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali hingga sekarang sehingga mengakibatkan perpindahan tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup untuk penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut mengetahui dan menyaksikan langsung mengenai peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, dan keterangan-keterangan yang disampaikan saksi-saksi penggugat tersebut juga tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu pula keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu tergugat dipandang tidak dapat membantah kebenaran seluruh dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, alat bukti P., dan keterangan saksi-saksi penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2008 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah rukun selama 2 tahun lebih di rumah orang tua tergugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama 5 bulan, namun belum dikaruniai anak
- Antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan percek-cokan disebabkan karena tergugat selalu bersama perempuan lain bahkan tergugat membawa perempuan itu ke rumah kediaman penggugat dengan tergugat, sehingga penggugat tidak tahan lagi dengan sikap tergugat yang tidak pernah berubah, maka pada bulan Mei 2012 penggugat pergi meninggalkan tergugat sehingga mengakibatkan perpindahan tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.
- Selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup untuk penggugat.
- Meskipun para saksi pernah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dalam waktu cukup lama yaitu 2 tahun lebih, akan tetapi ternyata



sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut, maka fakta tersebut membuktikan atau setidaknya-tidaknya dapat diduga keras bahwa hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi bahkan telah terjadi perselisihan terus menerus, karena tidak sepatutnya penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri telah menjalin hubungan atau membina rumah tangga dalam waktu yang cukup lama kemudian berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun tanpa saling menghiraukan lagi jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, dan selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan hubungan penggugat dengan tergugat tersebut diduga disebabkan karena sebelum berpisah tempat tinggal ternyata rumah tangga mereka memang selalu diwarnai dengan perselisihan dan perpecahan yang disebabkan karena penggugat tidak bisa menerima sikap tergugat yang selalu bersama perempuan lain bahkan tergugat membawa perempuan itu ke rumah kediaman penggugat dengan tergugat sehingga penggugat tidak tahan lagi dengan sikap tergugat tersebut, maka pada bulan Mei 2012 penggugat pergi meninggalkan tergugat sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat selama kurang lebih 1 tahun lamanya hingga sekarang diduga merupakan akumulasi atau puncak dari perselisihan penggugat dengan tergugat karena sejak kepergian penggugat tersebut hingga sekarang, mereka tidak pernah lagi rukun, dan dari sisi lain tergugat tidak pula memberi nafkah kepada penggugat, maka dengan fakta itu pula diduga keras bahwa mereka tidak saling peduli lagi, bahkan tidak ada lagi keinginan atau i'tikad baik untuk kembali membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena jika tergugat masih berkeinginan untuk kembali membina rumah tangga bersama penggugat, maka setidaknya-tidaknya tergugat memberi nafkah kepada penggugat karena secara hukum penggugat dengan tergugat masih terikat dalam sebuah perkawinan sehingga tergugat masih berkewajiban untuk menafkahi penggugat.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula bahwa penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dan tidak mampu lagi bertahan dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun oleh majelis hakim telah menasehati penggugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata antara satu peristiwa atau fakta dengan peristiwa atau fakta yang lainnya tidak berdiri sendiri tetapi



saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan, sehingga apabila dianalisa dari keseluruhan peristiwa atau fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan perkecokan terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan perkecokan terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan penggugat juga tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan tergugat, oleh karena itu pula majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan di dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

**درء المفاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

**الضرر يزال**

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi





alasan-alasan atau dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. oleh karena itu petitum gugatan penggugat yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Tahi bin Arase terhadap penggugat, Karmila binti Sake.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1434 H,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. M. Nasruddin, S.H., sebagai hakim ketua, Drs. H. Umar D, dan Drs. H Baharuddin, S.H., hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh hakim ketua dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Sulfian P, S.Ag., sebagai panitera pengganti, yang dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Hakim ketua

Drs. H. Umar D  
S.H.

Drs. M. Nasruddin,

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera pengganti,

S.Ag.

H. Khaeruddin,

## Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 250.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 341.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Kamaluddin, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)